



**P U T U S A N**  
**Nomor 1213/Pid.B/2020/PN Jkt Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SOLIHIN alias IKIN bin SANADI;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kali Baru Timur RT. 009/001 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1213/Pid.B/2020/PN Jkt Utr, tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1213/Pen.Pid/2020/PN Jkt Utr, tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2020./PN Jkt Utr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOLIHIN alias IKIN bin SANADI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP (dakwaan primair)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket merk Redfox warna coklat tua, 1 (satu) buah Topi merk New York warna Hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna biru berlambang Nike.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **Primair**

Bahwa Terdakwa SOLIHIN alias IKIN bin SANADI, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di belakang Krematorium Cilincing RT. 012/04 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **melakukan penganiayaan** (terhadap saksi korban MUHAMAD RAFLI bin BAMBANG SUSANTO) **hingga mengakibatkan luka-luka berat**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bermula dari tawuran anak kecil pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar sore hari yang berlanjut kepada tawuran orang dewasa

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2020./PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB di belakang Krematorium Cilincing Jakarta Utara, antara kelompok Gang Buntu dengan Kelompok Pembakaran Mayat dan pada saat itu Terdakwa ikut tawuran dan bergabung dengan kelompok Pembakaran Mayat. Kemudian pada saat terjadi tawuran tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. IYAN dari kelompok pembakaran mayat dan saat itu Terdakwa membawa sebilah sajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam yang Terdakwa pinjam dari Om BEO (nama aslinya ADI), kemudian pada saat tawuran tersebut terjadi perlawanan satu lawan satu, yang mana Terdakwa melawan dengan saksi korban lalu saksi korban pun terdesak dan mundur, namun saat saksi korban mundur dan kakinya tersandung batu kemudian saksi korban terjatuh, melihat hal tersebut lalu Terdakwa menyerang saksi korban dengan membacoknya sebanyak 1 (satu) kali dengan samurai yang Terdakwa pegang pada tangan kanannya, namun saksi korban secara reflek menangkisnya dengan tangan kirinya. Mengetahui hal tersebut maka teman-teman saksi korban diantaranya sdr. GALIH, FAJAR dan FARHAN berusaha menolong saksi korban dengan cara menyerang Terdakwa dan teman-temannya tersebut, setelah itu kelompok dari Terdakwa pun mundur, sedangkan saksi korban langsung pergi menyelamatkan diri untuk pengobatan di RSUD Koja.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Koja tanggal 29 Juli 2020, yang ditandatangani oleh dr. Dewi Hanifa Primanelza selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMAD RAFLI, yang kesimpulannya: Pada korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun, ditemukan luka terbuka pada telapak tangan sebelah kiri berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang, dan terdapat jembatan jaringan yang terputus akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa SOLIHIN alias IKIN bin SANADI, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di belakang Krematorium Cilincing Rt.012/04 Kel.

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2020./PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **melakukan penganiayaan** (terhadap saksi korban MUHAMAD RAFLI bin BAMBANG SUSANTO). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bermula dari tawuran anak kecil pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar sore hari yang berlanjut kepada tawuran orang dewasa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB di belakang Krematorium Cilincing Jakarta Utara, antara kelompok Gang Buntu dengan Kelompok Pembakaran Mayat dan pada saat itu Terdakwa ikut tawuran dan bergabung dengan kelompok Pembakaran Mayat. Kemudian pada saat terjadi tawuran tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. IYAN dari kelompok pembakaran mayat dan saat itu Terdakwa membawa sebilah sajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam yang Terdakwa pinjam dari Om BEO (nama aslinya ADI), kemudian pada saat tawuran tersebut terjadi perlawanan satu lawan satu, yang mana Terdakwa melawan dengan saksi korban lalu saksi korban pun terdesak dan mundur, namun saat saksi korban mundur dan kakinya tersandung batu kemudian saksi korban terjatuh, melihat hal tersebut lalu Terdakwa menyerang saksi korban dengan membacoknya sebanyak 1 (satu) kali dengan samurai yang Terdakwa pegang pada tangan kanannya, namun saksi korban secara reflek menangkisnya dengan tangan kirinya. Mengetahui hal tersebut maka teman-teman saksi korban diantaranya sdr. GALIH, FAJAR dan FARHAN berusaha menolong saksi korban dengan cara menyerang Terdakwa dan teman-temannya tersebut, setelah itu kelompok dari Terdakwa pun mundur, sedangkan saksi korban langsung pergi menyelamatkan diri untuk pengobatan di RSUD Koja.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Koja tanggal 29 Juli 2020, yang ditandatangani oleh dr. Dewi Hanifa Primanelza selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMAD RAFLI, yang kesimpulannya : Pada korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun, ditemukan luka terbuka pada telapak tangan sebelah kiri berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang, dan terdapat jembatan jaringan yang terputus akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2020./PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMAD RAFLI bin BAMBANG SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa SOLIHIN alias IKIN bin SANADI, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di belakang Krematorium Cilincing Rt. 012/04 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, telah melakukan pembacokan terhadap saksi;
  - Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah kenal lama sekitar 5 tahun, dan pernah nongkrong bareng antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan ke arah tubuh saksi, namun saksi menangkis, hingga mengenal telapak tangan kiri saksi;
  - Bahwa saat melakukan pembacokan tersebut Terdakwa menggunakan senjata tajam (sajam) jenis parang warnanya mengkilap dengan panjang 1 (satu) meter;
  - Bahwa yang menjadi permasalahan, sehingga Terdakwa melakukan pembacokan terhadap diri saksi, adalah berawal dari kelompok Terdakwa dengan Gg BS sering menyerang perkampungan kelompok saksi yaitu Gg Buntu, kemudian terjadilah tawuran hingga Terdakwa melakukan pembacokan terhadap diri saksi;
  - Bahwa posisi saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap diri saksi, Terdakwa berada di depan saksi dengan jarak 1 (satu) meter, saat itu posisi saksi terjatuh dan Terdakwa membacokkan parang yang dibawanya dengan tangan kanan, bacokan itu saksi tangkis hingga mengenai telapak tangan kiri saksi;
  - Bahwa akibat menangkis bacokan dari Terdakwa, saksi mengalami luka robek dibagian telapak tangan kiri;
  - Bahwa akibat luka itu, Saksi menjalani pengobatan dan perawatan inap di Rumah Sakit selama kurang lebih 7 (tujuh) hari, dan tidak bisa melakukan kegiatan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai karyawan KBN Cakung, selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari;

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2020./PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 01.00 WIB, saksi keluar rumah dan pergi ke belakang Krematorium RT. 12/04 untuk menjaga kampung, karena kelompok BS sering melempari kandang kambing milik warga Gg Buntu dari belakang tembok perbatasan yang tingginya sekitar 2 meter menggunakan batu;
- Bahwa sekitar jam 01.30 WIB kelompok Gang BS mulai mancing-mancing dengan melemparkan batu ke arah kelompok Saksi yang jumlahnya 15-20 orang;
- Bahwa saat melempari, kelompok Gang BS berada dibalik pagar, pihak saksi pun mulai meladeni dengan cara melemparkan batu dan petasan;
- Bahwa sekitar jam 02.00 WIB kelompok BS merubuhkan pagar, lalu 5 orang laki-laki diantaranya yang saksi kenal adalah Terdakwa, masuk ke areal wilayah Gang Buntu melalui pagar yang telah dirubuhkan, sambil membawa parang panjang sekitar 1 (satu) meter, sedangkan teman-temannya yang lain masih berada di balik pagar;
- Bahwa Saksi dan sdr. FAJAR berusaha menghadang dengan melemparkan batu dan petasan;
- Bahwa saat jaraknya sudah dekat dengan 5 orang dan Terdakwa itu, tiba-tiba saksi dilempar batu oleh seorang laki-laki yang berdiri disamping kanan Terdakwa hingga jatuh, saat saksi berusaha bangun Terdakwa mendekati Saksi dengan jarak sekitar setengah meter dan berusaha membacok tubuh saksi sebanyak 1 kali bacokan. Saksipun secara reflek dan berusaha menangkis bacokan Terdakwa, hingga bacokan itu mengenai telapak tangan kiri saksi. Mengetahui hal itu teman-teman saksi diantaranya sdr. GALIH, sdr. FAJAR dan sdr. FARHAN berusaha menolong saksi dengan cara menyerang Terdakwa dan 4 orang temannya itu, setelah mundur Terdakwa dan 4 temannya itu kembali dengan melompati pagar. Kelompok Terdakwapun saat itu masih berada di balik pagar, sedangkan saksi langsung kabur untuk menyelamatkan diri, selanjutnya saksi berobat di RSUD Koja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi EKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SOLIHIN alias IKIN bin SANADI, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di belakang

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2020./PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krematorium Cilincing RT. 012/04 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, telah melakukan pembacokan terhadap saksi korban MUHAMAD RAFLI bin BAMBANG SUSANTO;

- Bahwa saksi kenal saksi korban yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti, karena pada saat itu saksi menolong saksi korban MUHAMAD RAFLI setelah kejadian, dan ketika saksi melihat saksi korban MUHAMAD RAFLI mengalami luka terkena sabetan senjata tajam pada tangan sebelah kiri, yang menurut keterangan saksi korban MUHAMAD RAFLI di sabet menggunakan kelewang pada saat tawuran;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah senjata tajam jenis kelewang, karena pada saat saksi menolong saksi korban, kondisi saksi korban seperti kena sabetan senjata tajam hingga tangan sebelah kirinya dibagian telapak tangan mengalami pendarahan dan harus dijahit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi korban, yang jelas pada saat saksi ada di TKP, telah terjadi tawuran antara anak Gang Buntu melawan anak Gang BS, dan sejak dulu antara Gang Buntu dan Gang BS sering terlibat tawuran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 03.00 WIB., saksi mendatangi TKP tempat terjadinya tawuran yang berlokasi di belakang Krematorium Rt. 012/04 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, dan saksi mendengar informasi adanya tawuran antara Gang Buntu melawan Gang BS;
- Bahwa pada saat saksi datang ke TKP, tawuran tersebut sudah selesai dan saksi melihat saksi korban MUHAMMAD RAFLI sudah terluka akibat adanya sabetan senjata tajam, di telapak tangan sebelah kiri tersebut hampir putus, disabet menggunakan senjata tajam jenis kelewang oleh Terdakwa anak Gang BS, saksi langsung menolongnya saksi korban mengarahkan untuk dibawa ke rumah sakit saat itu juga;
- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa, yang saksi ketahui bahwa Terdakwa adalah anak dari gang BS musuh dari Gang Buntu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2020./PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi MUHAMAD AMINNUDIN als AMIN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SOLIHIN alias IKIN bin SANADI, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di belakang Krematorium Cilincing RT. 012/04 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, telah melakukan pembacokkan terhadap saksi korban MUHAMAD RAFLI bin BAMBANG SUSANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembacokkan tersebut, karena Saksi melihat kejadiannya;
- Bahwa bermula dari tawuran anak kecil pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar sore hari yang berlanjut kepada tawuran orang dewasa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB di belakang Krematorium Cilincing Jakarta Utara, antara kelompok Gang Buntu dengan Kelompok Pembakaran Mayat;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut tawuran, namun Saksi hanya menonton dari luar arena tawuran;
- Bahwa pada saat terjadi tawuran antara kelompok Gang Buntu dengan kelompok Pembakaran Mayat tersebut Saksi menonton sendiri, karena Saksi pada saat itu sedang mencari keponakan Saksi;
- Bahwa pada saat terjadi tawuran tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang duel satu lawan satu dengan saksi korban, yang Saksi tidak ketahui namanya, yang masing-masing menggunakan senjata tajam, dimana awalnya ada 2 orang dari kelompok Gang Buntu yakni saksi korban MUHAMAD RAFLI sendiri dan 1 orang temannya akan menyerang Terdakwa namun salah satu orang tersebut tidak berani menyerang Terdakwa, sedangkan saksi korban MUHAMAD RAFLI terus maju dan menyerang Terdakwa dengan senjata tajam, lalu Terdakwa balas menyerang dengan senjata tajam yang dibawa, di saat saksi korban MUHAMAD RAFLI terdesak, lalu saksi korban MUHAMAD RAFLI mundur sambil tetap mengayunkan sajamnya, namun kaki saksi korban tersandung batu dan terjatuh, dan disaat saksi korban terjatuh, lalu Terdakwa melompat dan menyerang dengan membacok saksi korban dengan menggunakan samurai sebanyak satu kali, lalu Saksi korban menangkis serangan samurai dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian setelah Terdakwa membacok saksi korban lalu mundur, sedangkan saksi korban MUHAMAD RAFLI

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2020./PN Jkt Utr





setelah dibacok tangannya berusaha berdiri lalu berlari menyelamatkan diri menuju ke kelompoknya;

- Bahwa Saksi setelah menonton kejadian tersebut, lalu Saksi pulang ke rumah Saksi, dan Saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil sebagai tetangga Saksi, namun Saksi tidak ada hubungan pertemanan atau kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapat senjata tajam jenis samurai tersebut dan Saksi juga tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi korban MUHAMAD RAFLI dibacok oleh Terdakwa, tidak ada teman-teman saksi korban yang datang membantu saksi korban, karena setelah dibacok, saksi korban langsung berusaha berdiri dan berlari menyelamatkan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi MOHAMMAD RIZKY FAHRESI** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MOHAMMAD RIZKY FAHRESI bersama Saksi ILHAM APRIZUL dan team Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa Jakarta Utara dan setelah diinterogasi ternyata Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban (Moh. Rafli) dengan menggunakan sebilah senjata tajam (sajam) jenis samurai bergagang kayu warna hitam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU ILHAM APRIZUL dan team, sedangkan setelah diinterogasi bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB di belakang krematorium RT. 012/04 Kel. Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa setelah Saksi menginterogasi, Terdakwa mengaku melakukan penganiayaan tersebut seorang diri, sedangkan caranya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban dengan menggunakan sebilah sajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam. Adapun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan sajam jenis samurai tersebut untuk membacok saksi korban pada saat terjadi tawuran;

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2020./PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan samurai bergagang kayu warna hitam tersebut dari seseorang laki-laki yang dipanggil Om BEO. Dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban hingga mengakibatkan luka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang berhasil disita yakni 1 (satu) buah jaket merk Redfox warna coklat tua, 1 (satu) buah topi merk New York warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna biru berlambang Nike;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi ILHAM APRIZUL** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ILHAM APRIZUL bersama Saksi MOHAMMAD RIZKY FAHRESI dan team Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa Jakarta Utara dan setelah diinterogasi ternyata Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban (Moh. Rafli) dengan menggunakan sebilah senjata tajam (sajam) jenis samurai bergagang kayu warna hitam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan MOHAMMAD RIZKY FAHRESI dan team, sedangkan setelah diinterogasi bahwa Terdakwa melakukan pembacokkan tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB di belakang krematorium RT. 012/04 Kel. Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa setelah Saksi menginterogasi, Terdakwa mengaku melakukan penganiayaan tersebut seorang diri, sedangkan caranya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban dengan menggunakan sebilah sajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam. Adapun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan sajam jenis samurai tersebut untuk membacok saksi korban pada saat terjadi tawuran;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan samurai bergagang kayu warna hitam tersebut dari seseorang laki-laki yang dipanggil Om BEO. Dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban hingga mengakibatkan luka;

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2020./PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang berhasil disita yakni 1 (satu) buah jaket merk Redfox warna coklat tua, 1 (satu) buah topi merk New York warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna biru berlogo Nike;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD Koja tanggal 29 Juli 2020, dengan Hasil Visum Et Repertum dan! RSUD Koja tanggal 29 Juli 2020, yang ditandatangani oleh dr. Dewi Hanifa Pnimeiza selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMAD RAFLI, yang kesimpulannya: Pada korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun, ditemukan luka terbuka pada telapak tangan sebelah kiri berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang, dan terdapat jembatan jaringan yang terputus akibat kekerasan tumpul;;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di belakang Krematorium Cilincing Rt.012/04 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, telah melakukan pembacokkan terhadap saksi korban MUHAMAD RAFLI bin BAMBANG SUSANTO;
- Bahwa bermula dari tawuran anak kecil pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar sore hari, yang berlanjut kepada tawuran orang dewasa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB di belakang Krematorium Cilincing Jakarta Utara, antara kelompok Gang Buntu dengan Kelompok Pembakaran Mayat, yang pada saat itu Terdakwa ikut tawuran, bergabung dengan kelompok Pembakaran Mayat;
- Kemudian pada saat terjadi tawuran tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. IYAN di kelompok Pembakaran Mayat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa sebilah sajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam yang Terdakwa pinjam dari Om BEO (nama aslinya ADI);
- Bahwa pada saat tawuran tersebut terjadi perlawanan satu lawan satu, yang mana Terdakwa melawan dengan saksi korban, lalu saksi korban pun terdesak dan mundur, namun saat saksi korban mundur, kakinya tersandung batu, kemudian saksi korban terjatuh, melihat hal tersebut lalu Terdakwa menyerarig saksi korban dengan membacoknya sebanyak 1

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2020./PN Jkt Utr



(satu) kali dengan samurai yang Terdakwa pegang pada tangan kanannya, namun saksi korban secara reflek menangkisnya dengan tangan kirinya;

- Bahwa mengetahui situasi keadaan tersebut, maka teman-teman saksi korban diantaranya sdr. GALIH, FAJAR dan FARHAN berusaha menolong saksi korban dengan cara menyerang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, setelah itu kelompok Terdakwa pun mundur, dan Terdakwa menonton tawuran tersebut, namun Terdakwa tidak melihat saksi korban di lokasi hingga pada saat terdengar suara adzan subuh, lalu samurai yang Terdakwa pinjam untuk tawuran tersebut, Terdakwa kembalikan lagi kepada Om BEO yang ikut menonton tawuran tersebut di warung ikan bakar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 19.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Kali Baru Timur Rt 009/001 No. 45 Kel. Kati Baru, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, saat Terdakwa sedang menunggu Jenazah adik Terdakwa dari rumah sakit;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah beberapa anggota Polisi berpakaian preman karena Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saksi korban MUHAMAD RAFLI;
- Bahwa sebelumnya antara kelompok Gang Buntu tidak ada permasalahan, namun awal mula tawuran tersebut karena berawal dari tawuran anak kecil yang sering berlanjut hingga menjadi tawuran orang dewasa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membacok saksi korban MUHAMAD RAFLI, tidak ada teman-teman saksi korban yang datang membantu saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tawuran tersebut Terdakwa mendapat kabar bahwa saksi korban mengalami luka pada tangan kirinya;
- Bahwa barang bukti (satu) buah jaket warna hijau lumut dan 1 (satu) buah topi berlogo NY (New York) warna hitam tersebut adalah barang-barang yang Terdakwa pakai pada saat terjadinya tawuran dan pada saat Terdakwa membacok saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket merk Redfox warna coklat tua, 1 (satu) buah Topi merk New York warna Hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna biru berlambang Nike;
- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum;

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2020./PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di belakang Krematorium Cilincing Rt. 012/04 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, Terdakwa SOLIHIN alias IKIN bin SANADI telah melakukan pembacokan terhadap saksi;
- Bahwa saat melakukan pembacokan tersebut Terdakwa menggunakan senjata tajam (sajam) jenis parang warnanya mengkilap dengan panjang 1 (satu) meter;
- Bahwa sebilah sajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam, Terdakwa pinjam dari Om BEO (nama aslinya ADI);
- Bahwa akibat menangkis bacokan dari Terdakwa, saksi mengalami luka robek dibagian telapak tangan kiri;
- Bahwa akibat luka itu, Saksi korban menjalani pengobatan dan perawatan inap di Rumah Sakit selama kurang lebih 7 (tujuh) hari dan tidak bisa melakukan kegiatan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai karyawan KBN Cakung, selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa bermula dari tawuran anak kecil pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar sore hari, yang berlanjut kepada tawuran orang dewasa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB di belakang Krematorium Cilincing Jakarta Utara, antara kelompok Gang Buntu dengan Kelompok Pembakaran Mayat, yang pada saat itu Terdakwa ikut tawuran, bergabung dengan kelompok Pembakaran Mayat;
- Bahwa Saksi ILHAM APRIZUL bersama Saksi MOHAMMAD RIZKY FAHRESI dan team Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa Jakarta Utara dan setelah Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban (Moh. Rafli) dengan menggunakan sebilah senjata tajam (sajam) jenis samurai bergagang kayu warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dan! RSUD Koja tanggal 29 Juli 2020, yang ditandatangani oleh dr. Dewi Hanifa Primanelza selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMAD RAFLI, yang kesimpulannya: Pada korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun, ditemukan luka terbuka pada telapak tangan sebelah kin berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter,

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2020./PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi luka tidak rata, dasar luka tulang, dan terdapat jembatan jaringan yang terputus akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut dan 1 (satu) buah topi berlogo NY (New York) warna hitam tersebut adalah barang-barang yang Terdakwa pakai pada saat terjadinya tawuran dan pada saat Terdakwa membacok saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Solihin alias Ikin bin Sanadi sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi.

## Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sbagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2020./PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan (mishandelling) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu :

1. Arrest Hoge Raad tanggal 10 desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya.
2. Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar.
3. Arrest Hoge Raad tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzetelijk) untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain,
3. Merugikan kesehatan orang lain,

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Hasil Visum Et Repertum dan! RSUD Koja tanggal 29 Juli 2020, yang ditandatangani oleh dr. Dewi Hanifa Pnimeaneiza selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMAD RAFLI, yang kesimpulannya: Pada korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun, ditemukan luka terbuka pada telapak tangan sebelah kin berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang, dan terdapat jembatan jaringan yang terputus akibat kekerasan tumpul;

*Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2020./PN Jkt Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat sendiri telah diartikan Pasal 90 KUHP, yakni sebagai berikut, "Luka berat" berarti:

- 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) mendapat cacat berat (*verminking*);
- 5) menderita sakit lumpuh;
- 6) terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan."

maka penganiayaan berat berarti penganiayaan yang menyebabkan timbulkan dampak luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*) sebagaimana disebutkan tujuh jenis pada Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 29 Juli 2020, dengan kesimpulan: pada korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun, ditemukan luka terbuka pada telapak tangan sebelah kin berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang, dan terdapat jembatan jaringan yang terputus akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan terdakwa mengalami kesulitan untuk melakukan gerakan menggenggam pada tangan kirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi, bahwa terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan inap di Rumah Sakit selama kurang lebih 7 (tujuh) hari, dan tidak dapat melakukan kegiatan pekerjaan sehari-harinya sebagai karyawan di PT. KBN selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2020./PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket merk Redfox wama coklat tua, 1 (satu) buah Top! merk New York warna Hitam, 1 (satu) buah celana pendek wama biru berlambang Nike, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Revertum, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada warga masyarakat lingkungan setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang, mengakui serta menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Solihin Alias Ikin bin Sanadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan Primer;

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2020./PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket merk Redfox warna coklat tua, 1 (satu) buah Topi merk New York warna Hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna biru berlambang Nike;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jumat, tanggal 6 Nopember 2020, oleh Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal .9 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dyofa Yudistira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 1213/Pid.B/2020./PN Jkt Utr



